



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A.
- b. sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe B.
- c. inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat dengan tipe A.
- d. dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe B;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
 6. Dinas Sosial dengan Tipe A;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B;
 9. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
 13. Dinas Perhubungan dengan Tipe B;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
 15. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Tipe B;
 16. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dengan Tipe A;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A;
 20. Dinas Perikanan dengan Tipe B;
 21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
- e. badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe B;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari:
1. Kecamatan Bantimurung dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Bontoa dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Camba dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Cenrana dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Lau dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Mallawa dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Mandai dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Maros Baru dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Marusu dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Monconglo dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Simbang dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Tanralili dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Turikale dengan Tipe A.
2. Judul Paragraf 1 dalam Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 1
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah”

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Judul Paragraf 3 dalam Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

- daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**


BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.03.044.19